



Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Keberlangsungan Demokrasi dan Generasi Muda Indonesia

Afriman Oktavianus

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Korespondensi penulis: afirmano@untirta.ac.id

Ricci Otto F Sinabutar

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Risma Rachmawati

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten

Abstract. *General elections are an important foothold in the contemporary democratic system. Elections are a tangible form of procedural democracy, although democracy is not the same as elections, but elections are one of the most important aspects of democracy that must also be held democratically. Material test of Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections against Article 28D of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to the Constitutional Court. Identification of the problem, namely how to consider the legal pros and cons of the Constitutional Court's decision Number 90/PUU-XXI/2023 and what are the implications of the Constitutional Court's decision on the development of Indonesian democracy. The purpose of the study is to answer the problem identification, namely to find out the legal considerations of the pros and cons of the Constitutional Court's decision Number 90/PUU-XXI/2023 and to find out the implications of the Constitutional Court's decision on the development of Indonesian democracy. The research method used is a normative juridical research method and the nature of this research is descriptive and qualitative. Article 28D paragraph (3) of the 1945 Constitution states that "Every citizen has the right to equal opportunities in government". This must be in line with the theory of distributive justice. The Constitutional Court's decision violates Sapta Karsa Utama, the Principle of Propriety, the Principle of Non-Partiality, the Principle of Independence, the Principle of Integrity and Courtesy. However, the decision remains valid because the nature of the Constitutional Court's decision is final and binding. As a conclusion in this study, the Constitutional Court Decision is considered in accordance with the principle of distributive justice by adding experience in office as a condition so that it can produce leaders who are more prepared and competent in facing government challenges.*

Keywords: *Constitutional Court, Distributive Justice, General Elections.*

Abstrak. Pemilihan umum merupakan pijakan penting dalam sistem demokrasi kontemporer. Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilu, namun pemilu merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 28D Undang-Undang Dasar NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Identifikasi masalah yaitu Bagaimanakah pertimbangan hukum pro dan kontra putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Sepertiapakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkembangan Demokrasi Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk menjawab identifikasi masalah yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum pro dan kontra putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkembangan Demokrasi Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dan Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Hal tersebut harus sejalan dengan dengan teori keadilan distributif. Putusan Mahkamah Konstitusi melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan, prinsip ketakberpihakan, Prinsip Independensi Prinsip Integritas dan Kesopanan. Namun putusan tersebut tetap berlaku karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah final and binding. Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi dinilai sesuai dengan prinsip keadilan distributif dengan

menambahkan pengalaman menjabat sebagai syarat sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang lebih siap dan kompeten dalam menghadapi tantangan pemerintahan.

Kata kunci: Keadilan Distributif, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum.

LATAR BELAKANG

Pemilihan umum atau biasa dikenal dengan akronim Pemilu merupakan pijakan penting dalam sistem demokrasi kontemporer. Dengan pemilu rakyat memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakil dan Pemimpin mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan negara dan rakyat itu sendiri.

Wakil-wakil dan pemimpin yang terpilih memiliki potensi untuk mempengaruhi kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa dan negara, baik saat ini maupun di masa depan. Melalui partisipasi dan hak suara masyarakat, pemilihan umum berperan sebagai mekanisme untuk memilih dan memberikan kekuasaan kepada individu atau partai politik yang dipercayai oleh rakyat.

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilu, namun pemilu merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang eksekutif dan legislatif baik itu tingkat pusat maupun tingkat daerah (lokal).

Demokrasi dan pemilu yang demokratis saling merupakan “*qonditio sine qua non*”, the one can not exist without the others”. Artinya pemilu itu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau dalam kata lain merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.

Dalam menyambut pemilu tahun 2024 tentu peran generasi milenial dan generasi z sangat dibutuhkan untuk menyukseskan pemilu tahun 2024 yang berkeadilan serta berintegritas dan tentunya diharapkan membawa Indonesia menuju generasi emas 2045. Hal tersebut membuat salah seorang mahasiswa fakultas hukum Universitas Surakarta melakukan uji materil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 28D Undang-Undang Dasar NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Inti dari permohonan uji materi meminta agar ada alternatif selain syarat batas usia untuk menjadi calon presiden dan/atau calon wakil presiden (capres-cawapres). Syarat alternatif yang diajukan adalah berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota.

Permohonan tersebut akhirnya berdampak positif baginya karena Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan Nomor 85/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Secara substansial, permohonan materil ini mengizinkan individu yang berusia di bawah 40 tahun dan pernah atau sedang menduduki jabatan kepala daerah untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2024.

Berkat putusan tersebut, putra presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, memiliki kesempatan untuk maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilu 2024. Selain Gibran, sejumlah kepala daerah muda juga berpeluang maju sebagai capres dan cawapres dalam Pemilu 2024 setelah putusan MK. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ada 42 orang atau 8,66% dari total 485 kepala daerah yang masih menjabat per 17 Oktober 2023 yang memenuhi syarat. Beberapa kepala daerah muda yang cukup terkenal termasuk Wali Kota Medan Bobby Nasution, yang merupakan menantu Jokowi dan berusia 32 tahun saat ini, serta Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang berusia 32 tahun, dan Bupati Kediri Hanindito Himawan Prmana yang berusia 31 tahun.

Putusan ini memberikan peluang yang lebih luas bagi pemimpin muda untuk berkontribusi di tingkat nasional, sehingga memperluas pilihan calon pemimpin. Kandidat yang memiliki pengalaman sebagai kepala daerah dapat membawa perspektif yang beragam dan inovatif dalam pemilihan presiden. Selain itu, putusan ini dapat meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam pemilihan umum, karena mereka mungkin merasa lebih akan terwakili dan lebih terlibat dalam proses demokrasi.

Tentu hal ini sesuai dengan teori Keadilan Distributif yang memberikan bagian kepada setiap orang dengan memperhitungkan kualitas (jasa) masing-masing. Keadilan ini menyangkut penataan atau pengaturan manusia dalam masyarakat negara. Umpama memberikan pangkat atau jabatan sesuai dengan kemampuan dan kualitas masing-masing. Dengan menambahkan syarat pengalaman sebagai kepala daerah, putusan ini memastikan bahwa kandidat yang mencalonkan diri untuk posisi presiden atau wakil presiden memiliki rekam jejak kepemimpinan yang terbukti dan kompetensi yang relevan. Hal ini mengatur penempatan individu dalam jabatan tinggi berdasarkan kemampuan dan kualitas mereka, sesuai dengan prinsip keadilan distributif.

Penulis dalam penelitian ini mengangkat identifikasi masalah diantaranya, bagaimanakah pertimbangan teori hukum pro dan kontra putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023? Dan Sepertiapakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkembangan Demokrasi Indonesia?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk

menjawab indentifikasi masalah yang penulis kemukakan di atas. Oleh sebab itu penulis merasa perlu melakukan penelitian ini dan membagi pada khalayak dengan bentuk tulisan yang berstandar penulisan jurnal ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan data sekunder. Penulis mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai bahan referensi penulisan. Dokumen yang dikumpulkan dan dianalisis meliputi buku, e-book, artikel ilmiah elektronik, laporan penelitian, berita Online dan sumber terpercaya lainnya untuk menjawab rumusan pertanyaan tersebut di atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tegas mengamanatkan dalam Pasal 24 C ayat (1) bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memeriksa undang-undang terhadap kesesuaian dengan Undang-undang Dasar. Sejak didirikan hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan banyak keputusan atas permintaan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Dari berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikeluarkan, banyak di antaranya yang menunjukkan pencapaian yang membanggakan bagi lembaga ini. Mahkamah Konstitusi sering dianggap berani mengambil langkah maju, karena mampu memberikan keadilan substansial tanpa harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan undang-undang.

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Ketentuan ini menggaris bawahi prinsip dasar demokrasi yang menjamin setiap individu, tanpa memandang latar belakang, memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, dalam implementasinya, terdapat kebutuhan untuk menetapkan syarat dan batasan tertentu guna memastikan efektivitas dan kestabilan pemerintahan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai kriteria calon pemimpin. Batasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon pemimpin tidak hanya memiliki hak untuk mencalonkan diri tetapi juga memiliki kapasitas untuk memimpin dengan efektif. Oleh karena itu, syarat ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin negara yang lebih siap menghadapi tantangan pemerintahan dan mampu membawa kemajuan bagi masyarakat yang dipimpinnya, sekaligus tetap menghormati semangat konstitusi dalam memberikan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara. Hal

ini diarahkan pada mencapai keseimbangan antara kebutuhan akan kepemimpinan yang matang dan stabilitas dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat terhadap inklusivitas dan keberagaman kepemimpinan.

Menurut penjelasan terkait teori keadilan distributif atau *justitia distributiva*, keputusan Mahkamah Konstitusi terkait penambahan syarat alternatif berupa pengalaman dalam jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk Pilkada, dianggap sudah sesuai dengan prinsip keadilan distributif. Hal ini dapat dijelaskan dari perspektif teori *justitia distributiva* yang menekankan pemberian hak yang sesuai pada setiap individu berdasarkan proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Menurut teori keadilan distributif, kebijakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 telah memenuhi prinsip *justitia distributiva* karena memberikan perlakuan yang proporsional terkait dengan batas usia minimal. Prinsip kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan menunjukkan bahwa suatu kebijakan harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk memberikan distribusi yang adil.

Dengan menambahkan syarat pengalaman sebagai kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, MK berusaha memastikan bahwa pemimpin yang mencalonkan diri memiliki rekam jejak kepemimpinan yang terbukti dan kompetensi yang relevan. Ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang menekankan alokasi berdasarkan kualitas dan jasa individu. Dengan adanya syarat ini, MK memberikan pengakuan atas jasa yang telah diberikan oleh kepala daerah dan memastikan bahwa mereka yang telah berkontribusi signifikan mendapat kesempatan yang lebih besar. Selain itu, syarat ini juga meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional dengan memastikan bahwa jabatan tinggi seperti presiden dan wakil presiden hanya diisi oleh individu yang telah menunjukkan kemampuan kepemimpinan di tingkat daerah dan dapat mendorong pemimpin muda untuk berkontribusi lebih aktif dalam proses demokrasi. Sementara itu, menurut Ishom El-Saha yang menyinggung demokrasi dari sudut pandang *rule of law*, bahwa putusan MK tidak menyalahi asas demokrasi. MK telah menjalankan aturan hukum yang berlaku, dan putusan MK pada dasarnya *final and binding*. Ia menyodorkan teori *Siyasah qadhoiyah* (politik kehakiman dalam Islam) bahwa hakim MK pada dasarnya memiliki kekuasaan konstitusional, baik sebagai penafsir undang-undang maupun penguji perundang-undangan. Pertimbangan Hakim MK yang memutus perkara *judicial review* persyaratan umur Capres-Cawapres telah memuat klausul konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Sebagai norma hukum yang berlaku umum, semestinya putusan MK itu menjadi peluang bagi generasi muda yang aktif di dunia perpolitikan nasional dan terpilih dalam Pemilu untuk meningkatkan kualitas dan

kompetensinya. Supaya ke depannya mereka juga dapat mencalonkan diri atau diusung sebagai Capres-Cawapres.

Pasca Pemilu 2024 pemerintah seharusnya membentuk tim khusus yang secara serius mengkaji dan merumuskan formula pelaksanaan debat. Perlu dipikirkan bahwa pelaksanaan debat calon presiden tidak harus dilakukan oleh KPU, tetapi berada di bawah badan khusus yang independen dan nonpartisan, seperti Commission on Presidential Debate (CPD) yang sudah mengorganisasikan pelaksanaan debat presiden di Amerika Serikat sejak tahun 1988.

Sistem pemilu yang mengintegrasikan tim seleksi independen khusus yang bertujuan untuk memastikan bahwa calon presiden yang berkompetisi dalam pemilihan umum memenuhi standar kualitas tertentu, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan memastikan kepemimpinan nasional yang kompeten dan berintegritas. Tim seleksi independen ini akan terdiri dari akademisi, profesional, perwakilan masyarakat sipil, dan mantan pejabat tinggi yang dipilih melalui proses yang transparan dan akuntabel. Mereka akan menilai calon presiden berdasarkan kriteria integritas, kompetensi, visi, program kerja, serta kesehatan fisik dan mental. Manfaat dari sistem ini meliputi peningkatan kualitas kepemimpinan, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu, serta pengurangan praktik korupsi dan politik uang. Namun, tantangan tetap ada, seperti menjaga independensi tim seleksi, memastikan transparansi dalam proses, dan mendapatkan dukungan dari partai politik.

Akan tetapi, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi sumber kontroversi, karena dinilai tidak mendukung upaya demokratisasi, sehingga dianggap sebagai langkah mundur bagi Mahkamah Konstitusi. Selain hal di atas, terkait dengan sifat final dan mengikat dari keputusan Mahkamah Konstitusi, ada kekhawatiran bahwa lembaga ini dapat menjadi semacam superbody karena memiliki wewenang untuk menafsirkan Undang-undang Dasar secara sepihak dan keputusannya tidak dapat dipersoalkan. Hal ini terkait juga dengan keputusan yang berhubungan dengan penafsiran Undang-undang Dasar yang berkaitan dengan lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Hal ini dibuktikan dengan berdasarkan hasil survei yang dikeluarkan oleh Indopol mengenai indeks kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi Setelah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, terjadi perubahan dalam kepercayaan masyarakat terhadap MK. Berdasarkan survei, sebelum putusan tersebut, kepercayaan publik terhadap MK mencapai 76,94% pada Oktober 2023. Namun, setelah putusan tersebut, angka kepercayaan menurun menjadi 58,54% pada November 2023. Meskipun demikian, ada juga survei yang menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan pada MK menjelang putusan gugatan pilpres. Selain itu, survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan

terhadap MK mengalami tren peningkatan, mencapai 73% setelah sidang sengketa hasil pilpres. Meskipun adanya peningkatan kembali, tetapi indeks kepercayaan terhadap MK masih lebih besar dibandingkan sebelum adanya putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan semua ini menunjukkan pentingnya kepercayaan publik sebagai modal bagi MK dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penjaga konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) masih menjadi topik yang banyak diperbincangkan, dan masyarakat menanggapi hal ini melalui media sosial. Terlebih Selama lima tahun terakhir, terdapat peningkatan signifikan dalam kehadiran pemimpin muda. Seperti yang kita ketahui, MK telah mengadakan sidang untuk mengumumkan putusan uji materi Pasal 169 huruf q dalam UU Nomor Tahun 2017 tentang Pemilu yang berkaitan dengan batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Gedung MK, Jakarta, pada Senin (16/10/2023). Setelah digugat oleh PSI, Partai Garuda, dan tiga kepala daerah, MK memeriksa perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbiru Re A, yang diwakili oleh Arif Sahudi, Utomo Kurniawan, dan lainnya sebagai kuasa hukum. Permohonan ini diterima oleh MK pada tanggal 03 Agustus 2023.

Doktrin yang dikenal di Amerika tentang *standing to sue* diartikan bahwa pihak tersebut mempunyai kepentingan yang cukup dalam satu perselisihan yang dapat dituntut untuk mendapatkan keputusan pengadilan atas perselisihan tersebut. *Standing* adalah satu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah satu pihak terkena dampak secara cukup sehingga satu perselisihan diajukan ke depan pengadilan. Ini adalah satu hak untuk mengambil langkah merumuskan masalah hukum agar memperoleh putusan akhir dari pengadilan. Dalam *black's Law Dictionary* *Standing* disebut pula sebagai *standing to sue*, yang diartikan sebagai: "A party's right to make a legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right." Dijelaskan pula: Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Penulis para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, dapat dipertanyakan apakah Almas memiliki hak hukum yang kuat sebagai pemohon, karena Almas tidak menjelaskan bagaimana ia secara konkret mengalami kerugian konstitusional akibat adanya Pasal 169 huruf q dalam Undang-Undang Pemilu. Pemohon menyatakan bahwa dasar kerugian Almas hanya didasarkan pada kekagumannya terhadap Gibran Rakabuming sebagai Wali Kota Solo yang tidak dapat mencalonkan diri sebagai cawapres karena persyaratan usia minimum capres dan cawapres adalah 40 tahun. Argumen ini, jelas tidak berhubungan secara langsung dengan Almas Tsaqibbiru sebagai pemohon. Jika uji materi ini diajukan oleh Gibran, maka

kerugian konstitusional akan dialami secara langsung oleh pemohon, sehingga dapat dikatakan bahwa legal standing Almas sebagai pemohon adalah lemah.

Dengan diterimanya uji materi ini, hal ini tentu bertentangan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, yang menegaskan bahwa kerugian konstitusional harus dialami secara langsung, bersifat spesifik, dan aktual. Terlebih lagi, Almas tidak memenuhi persyaratan usia yang cukup untuk menjadi calon kepala daerah, bukan seorang kepala daerah, anggota legislatif, bahkan tidak menjadi calon peserta dalam pemilihan.

Hampir seluruh masyarakat menyatakan bahwa konteks permohonan untuk menguji rumusan pengaturan batas usia pengajuan calon presiden dan wakil presiden sangat kental dengan konflik kepentingan. Kepentingan yang dimaksudkan disini kepentingan yang hanya disekati pada artinya yang sangat sempit yaitu hubungan semenda atau hubungan sedarah atau hubungan kekerabatan saja yang ditarik dalam hubungan politik kekuasaan. Masih tidak dapat dikatakan cukup banyak masyarakat yang mempertanyakan arah dan tujuan dari kepentingan para pemohon dan partai politik tertentu mengajukan permohonan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.

Permasalahan batas usia hanya dibawa pada arus pola pikir yang sarat dengan target figur politik tertentu atau yang sedang menjabat tanpa pernah mau berdebat soal ranah kepentingan dalam konteks politik yang sangat bersitegang (*constraints of interests*). Tak hanya itu saja, opini publik juga dipertaruhkan dengan politik dan kepentingan politik. Apakah ada yang mempertanyakan bagaimana hukum dan politik saling memiliki keterkaitan, hukum yang semestinya mampu melampaui rigiditasnya dan politik yang semestinya tidak membatasi fleksibilitasnya pada ragam kemungkinan yang terjadi. Ya, hukum dan politik adalah sebuah fenomena.

Akibat Putusan MK ini, Ketua MK, Anwar Usman, juga menghadapi laporan atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Salah satunya adalah laporan yang diajukan oleh LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan melalui Roynal Christian Pasaribu, yang menyampaikan bahwa perilaku Terlapor telah melanggar kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Adapun hasil dari sidang kode etik MKMK tersebut ialah menyatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim Konstitusi seperti yang tertuang di dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan, prinsip ketakberpihakan, Prinsip Independensi Prinsip Integritas dan Kesopanan. Akan tetapi Putusan kode etik MKMK ini

tidak akan berpengaruh terhadap putusan MK mengenai batas usia capres dan cawapres yang memberikan karpet merah kepada Gibran dikarenakan ranah MKMK hanya kode etik bukan mengubah putusan tersebut. Walaupun tidak dapat mengubah putusan tersebut hasil sidang tersebut dianggap penting untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks ini, penting untuk mengajak masyarakat membuka wawasan kolektif yang tidak mencerminkan pola pikir yang segar dan sehat. Selain itu, perlu dilakukan revitalisasi dalam ranah politik, dengan mendorong pemahaman bahwa persyaratan formal tidak boleh menjadi hambatan bagi setiap warga negara, termasuk generasi muda, untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan. Setiap warga memiliki peluang yang sama untuk terlibat dalam proses tata kelola pemerintahan. Mengaitkan makna terlalu kaku pada standar kualifikasi tertentu hanya akan mengindikasikan kemunduran dalam pemahaman demokrasi.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan demokrasi saat ini sedang merajalela di kalangan masyarakat Indonesia. Ketidakpuasan politik semakin marak di kalangan warga terhadap performa lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik, lembaga legislatif, dan lembaga pengambil kebijakan dalam pemerintahan seperti Mahkamah Konstitusi dalam mewakili kepentingan publik atau konstituen. Pelbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh elit politik yang terpilih dalam menjalankan demokrasi, seperti korupsi yang melibatkan kalangan elit dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan pemilu serta kinerja pemerintahan yang tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengimplementasikan prinsip keadilan sosial sesuai konstitusi, merupakan beberapa contoh yang menggambarkan krisis kepercayaan publik terhadap demokrasi yang tengah berlangsung. Bila krisis politik ini tidak segera diatasi, maka akan mengancam legitimasi demokrasi yang telah berlangsung di Indonesia selama ini. Berbagai ungkapan kekecewaan dan kritik publik ini bukan hanya berlaku bagi golongan elit menengah atau mereka yang terdidik dan memiliki pemahaman politik yang mendalam serta akses terhadap berbagai dinamika politik elit, melainkan juga dirasakan oleh kalangan menengah ke bawah yang langsung merasakan dampak dari krisis politik yang sedang berkecamuk. Walaupun respon masyarakat bervariasi tergantung pada kelompok sosial masing-masing, hal ini menunjukkan bahwa krisis politik dan delegitimasi demokrasi tengah berlangsung diberbagai lapisan masyarakat.

Kemerosotan demokrasi juga berkaitan dengan penyebab dan akibat adanya kekuasaan elite yang tidak seimbang. Prinsip kesempatan yang sama semestinya tidak mempengaruhi atas terjustifikasinya ketidaksetaraan yang semakin lebar atas nama kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas. Ketiganya semestinya harus dapat dikembangkan dalam kerangka kesetimbangan

praksis kekuasaan yang semestinya tidak lepas dari konteks sosial masyarakat. Dengan demikian dalam permasalahan politik akhir-akhir ini pesta lima tahunan pemilu serentak 2024 telah selsai namun reformasi politik tetap harus segera dilakukan dan reformasi hukum pun harus segera diperbaiki. Pertama kali dalam konteks reformasi partai politik harus dilakukan dengan sebuah pendekatan yang lebih radikal yakni mendekonstruksi partai politik. Dekonstruksi yang dimaksudkan yaitu upaya mengubah secara fundamental bangunan struktur dan kultur partai politik.

Masyarakat tidak boleh digiring pada agregasi opini yang saling membenarkan dan mengakui hingga dijadikan sebagai konsepsi berpikir secara umum. Partikularitas asumsi menjadi landasan lanjutan yang patut dijadikan pertimbangan bagi evaluasi dari merosotnya demokrasi akhir-akhir ini. Berbagai kejadian dan peristiwa yang terjadi saat berlangsungnya persiapan dan pemantapan pelaksanaan pemilu 2024 perlu disikapi secara dewasa dan tidak hanya pada gejolak kesementaraan yang berujung pada fungsionalisasi demokrasi yang permanen dan tidak bergerak ke arah pengembangan demokrasi (*developmentalist of democracy*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 berpengaruh dalam pemilu karena dinilai sesuai dengan prinsip keadilan distributif. Dengan menambahkan pengalaman menjabat sebagai syarat, MK berupaya memastikan bahwa calon yang maju memiliki rekam jejak kepemimpinan yang cukup, sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang lebih siap dan kompeten dalam menghadapi tantangan pemerintahan. Putusan ini juga membuka kesempatan yang lebih besar bagi pemimpin muda untuk berpartisipasi di tingkat nasional. Dengan syarat pengalaman sebagai kepala daerah, kandidat muda yang telah menunjukkan kemampuan mereka di tingkat lokal dapat membawa perspektif baru dan inovatif ke dalam politik nasional. Ini tidak hanya meningkatkan keterwakilan generasi muda tetapi juga menginspirasi mereka untuk lebih terlibat dalam proses demokrasi. Meskipun keputusan ini membawa banyak manfaat, terdapat kontroversi mengenai kedudukan hukum pemohon. Terlebih dalam Dunia hukum dikenal Prinsip *Politiaie legibus non leges politic adoptandae* yang berarti "politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya". Prinsip ini harus diutamakan agar hukum yang dihasilkan dapat memperhatikan kepentingan masyarakat umum dan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Namun, dengan adanya Putusan MK Nomor 90/PPU-XXI/2023 mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden ini

dinilai tidak mendukung upaya demokratisasi dan dianggap sebagai langkah mundur. Putusan ini telah memunculkan banyak opini di tengah masyarakat mengenai konflik kepentingan politik, terutama karena Ketua MK, Anwar Usman, memiliki hubungan keluarga dengan Gibran sebagai keponakan Anwar Usman. Setelah putusan tersebut diumumkan, Anwar Usman secara sah diputuskan telah melanggar kode etik Hakim MK. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial masyarakat. Oleh karena itu Kepercayaan publik terhadap MK harus lebih ditingkatkan, reformasi politik harus segera dilakukan, pendidikan politik kepada masyarakat dan perbaikan dalam sistem hukum Indonesia.

Guna menciptakan putusan yang berkeadilan maka Mahkamah Konstitusi harus tetap independen dan memastikan bahwa hakimnya tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan pribadi, dengan menerapkan prosedur yang ketat untuk menghindari konflik kepentingan dan menjamin etika dan integritas hakim. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi harus selalu mempertimbangkan dampak putusan terhadap prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kepentingan nasional untuk memastikan bahwa putusan tersebut selalu sejalan dengan aspek kebutuhan dan keinginan masyarakat. Selain itu, pembentukan tim seleksi khusus independen untuk penilaian Capres/Cawapres saat proses debat sangat penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh politik dalam proses pemilihan calon pemimpin. Kemudian, pembentukan tim seleksi khusus independen juga dapat memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Dengan memberikan peluang yang adil bagi setiap calon pemimpin yang memenuhi kriteria kualitas dan integritas, tim seleksi independen dapat memastikan bahwa pemilihan umum bukan hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin yang mampu membawa kemajuan bagi negara dan bangsa. Oleh karena itu, urgensi tim seleksi independen dalam pemilu bukan hanya untuk merespons kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Ardipandanto, A. (2024). Kelemahan Pelaksanaan Debat Calon Presiden/wakil presiden 2024. Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, 16(1), 1-10.
- BBC News Indonesia. (n.d.). MK putusan Suhartoyo gantikan Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Retrieved November 10, 2023, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62186792>
- Budahu, M. A. S., Kasim, A., Lasatu, A., & Palilingan, T. N. (2022). Pemenuhan Hak Dipilih dan Hak Memilih sebagai Hak Konstitusional: Studi Komparatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Tumou Tou Law Review*.

- Data Indonesia. (n.d.). Tak Hanya Gibran, 42 Kepala Daerah Muda Kini Bisa Maju Pilpres. Retrieved May 21, 2024, from <https://dataindonesia.id/data-pemilu/detail/tak-hanya-gibran-42-kepala-daerah-muda-kini-bisa-maju-pilpres>
- Hukum Online. (n.d.). Ada Akal-akalan Legal Standing Almas Tsaqibbirru dalam Putusan Batas Usia Capres-Cawapres? Retrieved May 22, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-akal-akalan-legal-standing-almas-tsaqibbirru-dalam-putusan-batas-usia-capres-cawapres-lt652ea03f29e6f>
- IAIN Pare. (n.d.). Bahas Demokrasi Pasca Putusan MK Tentang Batas Usia Capres Kaprodi HTN Jadi Pembicara Nasional. Retrieved May 22, 2024, from <https://www.iainpare.ac.id/blog/berita-1/bahas-demokrasi-pascaputusan-mk-tentang-batas-usia-capres-kaprodi-htn-jadi-pembicara-nasional-2623>
- Junaidi, V. (2009). Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis: Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 6(3).
- Kumparan. (n.d.). Survei Indopol: Imbas Putusan 90, Kepuasan Pemerintahan Jokowi dan MK Merosot. Retrieved May 22, 2024, from <https://kumparan.com/kumparannews/survei-indopol-imbasputusan-90-kepuasan-pemerintahan-jokowi-dan-mk-merosot-21expKt6qhX>
- Liputan6. (n.d.). Survei LSI: Kepercayaan Publik ke MK Alami Tren Peningkatan hingga 73 Persen. Retrieved May 22, 2024, from <https://www.liputan6.com/news/read/5576011/survei-lsi-kepercayaan-publik-ke-mk-alami-tren-peningkatan-hingga-73-persen>
- Mahkamah Konstitusi RI. (n.d.). Para Pelapor Sampaikan Alasan dan Bukti Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi. Retrieved November 2, 2023, from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19736&menu=2>
- Raza, A. (2023). Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden: Tinjauan Ius Constituendum. *Risalah Hukum*, 20(2).
- Renaldy, E. P. (2023). Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Thesis. Universitas Lampung.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Sa'adah, N. (2019). Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2).
- Sopacua, M. G., et al. (2023). *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*. Bandung: Penerbit Widana.
- Tempo.co. (n.d.). Mahkamah Konstitusi Dinilai Melunak Soal Legal Standing dalam Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres. Retrieved November 1, 2023, from https://nasional.tempo.co/read/1785070/mahkamah-konstitusi-dinilai-melunak-soal-legal-standing-dalam-putusan-batas-usia-capres-dan-cawapres?page_num=2

- Trijono, L. (2011). Reaktualisasi Politik Demokrasi: Politik Agensi dan Revitalisasi Kelembagaan Demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 15(2).
- Usman, S. (2008). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Tangerang: Gaya Media Pratama.